

PERLINDUNGAN  
KHUSUS

2. SHADA PRADIBTA ARASHEL
3. MIFTAQL RIZKY NUR W



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SIRAMAN  
 NOMOR : 38/KPTS/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM ANAK KALURAHAN  
 SIRAMAN PERIODE TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KET
1	2	3	4
1	PEMBINA	: LURAH SIRAMAN	
2	PENASEHAT	: KAMITUWA	
3	KETUA	: HAIDAR MUJAHID	
4	WAKIL KETUA	: HANANDARU ALPHA RIDHO WIJAYA	
5	SEKRETARIS I	: FARHAN ABRILIANT HERDANA	
6	SEKRETARIS II	: NOURMALITA ZAHRA KUSUMANINGTYAS	
7	BENDAHARA I	: GANANG DWI WIJAYA	
8	BENDAHARA II	: ILHAM DWI RAHMANTO	
	DEVISI HAK SIPIL DAN KEBASAN	: 1. ARINDA AGUNG PAMUNGKAS 2. MUHAMMAD FELIX KURNIAWAN	
	DEVISI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	: 1. ANANDA VYAN NUR HI DAZAT 2. KHOIRUNNISA KAHLILLA AZZALIA 3. REFA ADITYA	
	DEVISI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR	: 1. YOSI ANA RESTU MAHARDIKA 2. AZ ZAHRA PUTRI NUR AFIFAH 3. JULIAN ALVIANTO NUGROHO	
	PENDIDIKAN DAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN SENI BUDAYA	: 1. DAVINA AURELIA PUTRI	
	DEVISI	: 1. FAIRUS HASAN SA'DAN	

2. Fungsi Forum Anak Kalurahan Siraman adalah:
- wahana komunikasi dan interaksi anak Kalurahan Siraman;
  - wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
  - wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
  - wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
  - wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kalurahan Siraman; dan
  - wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Kalurahan Siraman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siraman  
pada tanggal 6 Maret 2024



- Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  10. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kalurahan Siraman Tahun 2024 dengan Susunan Pengurus Forum Anak Kalurahan Siraman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tugas Forum Anak Kalurahan Siraman adalah:

- a. memfasilitasi anak Kalurahan Siraman untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasai dan melaksanakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Kalurahan Siraman;
- d. mendukung dan berpartisipasi dalam program, kegiatan Pemerintah Kalurahan Siraman dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- e. melakukan koordinasi dengan Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kapanewon, Sanggar Anak Kalurahan, dan lembaga ataupun organisasi anak yang ada di Kalurahan Siraman;
- f. menjadi perwakilan anak Kalurahan Siraman yang akan menyampaikan pendapat, kebutuhan, kepentingan dan permasalahan anak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya melalui musrenbang di tingkat kalurahan, kecamatan, dan kabupaten sesuai dengan usia dan tingkat ;
- g. menjadi pelopor dan pelapor;
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan program dan kegiatan; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Lurah Siraman.



LURAH KALURAHAN SIRAMAN  
KAPANEWON KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN SIRAMAN  
NOMOR : 38/KPTS/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KALURAHAN SIRAMAN  
TAHUN 2024

LURAH KALURAHAN SIRAMAN,

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam pembangunan.  
b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan wadah partisipasi bagi anak dalam pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Gunungkidul Layak Anak;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Siraman tentang Pembentukan Forum Anak Desa Siraman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;  
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 tahun 2011 tentang